

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya terkait *collaborative governance* dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Ketapanrame, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto yang dianalisis menggunakan model *collaborative governance* milik Goldsmith dan Kettl (2009:135-146) dalam Kurniadi (2020) dengan delapan variabel yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

5.1.1 *Networked Structure*

Kolaborasi antara BUM Desa Ketapanrame, Perum Perhutani dan Bank BRI tidak terdapat kekuasaan salah satu sektor sehingga kerja sama ini memiliki kesetaraan dalam kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan potensi wisata di Desa Ketapanrame.

5.1.2 *Commitment to a common purpose*

Latar belakang yang memotivasi para *stakeholder* untuk bergabung dalam kolaborasi pengelolaan wisata di Desa Ketapanrame. BUM Desa Ketapanrame memiliki latar belakang kesadaran dan kemampuan untuk mengelola potensi desa dalam upaya pembangunan desa. Latar belakang yang memotivasi Perum Perhutani untuk terlibat dalam kolaborasi tersebut karena memiliki wilayah yang berada di Desa Ketapanrame dengan potensi wisata air terjun yang masih alami. Sedangkan latar belakang Bank BRI terlibat dalam kolaborasi tersebut karena

kepedulian dalam mendukung perekonomian desa yang mampu mengelola dan mengembangkan potensi desa.

5.1.3 *Trust among the participants*

Terdapat upaya yang dilakukan dalam membangun kepercayaan antara *stakeholder* yang terlibat. Upaya membangun kepercayaan antar BUM Desa Ketapanrame dan Perum Perhutani dilakukan dengan pertemuan rutin dan pemenuhan tanggung jawab masing-masing sektor. Sedangkan upaya membangun kepercayaan antara BUM Desa Ketapanrame dan Bank BRI yaitu dengan pembuktian kinerja BUM Desa Ketapanrame yang mampu memanfaatkan dana yang diberikan Bank BRI dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata di Desa Ketapanrame.

5.1.4 *Governance*

Kerja sama antara BUM Desa Ketapanrame dan Perum Perhutani telah terdapat nota kesepakatan yang menjadi aturan dengan kesepakatan antara dua belah pihak sejak 2016 dan diperbarui pada tahun 2021. Sedangkan kerja sama BUM Desa Ketapanrame dan Bank BRI tidak terdapat aturan yang menjadi landasan dalam kolaborasi tersebut. Hal tersebut dikarenakan hubungan antara BUM Desa Ketapanrame dan Bank BRI hanya sekedar pemberi dan penerima dana CSR untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata di Desa Ketapanrame.

5.1.5 *Access to authority*

Kolaborasi antara BUM Desa Ketapanrame dan Perum Perhutani terdapat pemberian hak dan kesempatan setara salah satunya dalam pengambilan

keputusan dan memiliki SOP dalam menjalankan kolaborasi tersebut. Namun, kerja sama BUM Desa Ketapanrame dan Bank BRI tidak memiliki SOP yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kolaborasi.

5.1.6 *Distributive accountability/responsibility*

Kerja sama antara BUM Desa Ketapanrame dan Perum Perhutani telah terdapat SOP yang dipahami dan digunakan dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata Air Terjun Dlundung. Sedangkan kolaborasi antara BUM Desa Ketapanrame dan Bank BRI tidak memiliki SOP atau aturan lain untuk mengarahkan proses kolaborasi.

5.1.7 *Information sharing*

Kerja sama antara BUM Desa Ketapanrame, Perum Perhutani dan Bank BRI dilakukan secara transparan dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata di Desa Ketapanrame. Selain itu, masyarakat ataupun pihak lain yang ingin berinvestasi juga dapat mengakses informasi tersebut namun tetap menekankan pada perlindungan privasi.

5.1.8 *Access to resources*

Kolaborasi yang dilakukan BUM Desa Ketapanrame, Perum Perhutani, dan Bank BRI memiliki sumber daya yang dapat saling melengkapi baik sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber keuangan dalam upaya pencapaian tujuan bersama. Selain itu, dalam kolaborasi ini juga terdapat pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata di Desa Ketapanrame.

5.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti ingin memberikan rekomendasi saran bagi para *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan BUM Desa Ketapanrame di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pengelolaan BUM Desa Ketapanrame di masa mendatang. Berikut rekomendasi saran dari peneliti, yaitu :

- a. Dalam indikator *Access to authority*, sebaiknya kerja sama BUM Desa Ketapanrame dan Bank BRI memiliki SOP yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kolaborasi agar kolaborasi berjalan dengan lancar.
- b. Dalam melaksanakan kolaborasi sebaiknya terdapat perjanjian kerja sama dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disepakati oleh semua *stakeholder* yang terlibat. Hal tersebut dilakukan agar dapat meminimalisir tindakan yang melanggar hukum atau pun penyelewengan serta penyimpangan tanggung jawab yang dilakukan oleh salah satu *stakeholder* dikarenakan tidak terikat dalam perjanjian untuk melakukan kolaborasi tersebut.